



Volume 1, Issue 1, May 2021, ISSN: 2776-7434 (Online), doi: 10.21274

**Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism,
Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy**

Faculty of Islamic Economic and Business
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia
Website: <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>

DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

Marina Ramadhani^{1*}

¹Universitas Gadjah Mada

*Corresponding Author Email: marina.ramadhani@mail.ugm.ac.id



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Pariwisata mengalami perkembangan yang sangat pesat. Adapun pariwisata yang sekarang sangat digemari oleh masyarakat dunia adalah pariwisata halal. Begitu juga yang terjadi dengan perkembangan pariwisata di Indonesia, yang mulai banyak diminati untuk pariwisata halalnya oleh wisatawan muslim dunia. Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata halal Indonesia di mancanegara. Kemudian akan dilihat sejauh mana regulasi untuk pariwisata halal di Indonesia, hal ini menjadi sangat penting dikarenakan pesatnya pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia dan tentu saja harus didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian eksploratif dengan teknik studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang unggul dalam hal pariwisata halal, jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang diterima Indonesia dari Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019. Regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia belum jelas dan masih lemah, hal ini menjadi dilema karena Indonesia belum mempunyai pedoman khusus untuk pariwisata halal dan masih diatur secara umum di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Adapun yang patutnya diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata terkait keberadaan pariwisata halal di Indonesia yang dirangkum dalam beberapa poin utama : (1) Percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal. (2) Adanya koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementerian Pariwisata, dan (3) Persiapan hal-hal lain disamping percepatan regulasi pariwisata halal.

Kata Kunci: Pariwisata Halal; Pariwisata Halal di Indonesia; Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia.

Abstract: *Tourism has developed very rapidly. The tourism that is now very popular with the world community is halal tourism. Likewise, what happened with the development of tourism in Indonesia, which began to be in great demand for halal tourism by tourists from the Muslim world. This research is to see how the development of Indonesian halal tourism abroad. Then it will be seen to what extent the regulations for halal tourism in Indonesia are very important because of the rapid growth of halal tourism in Indonesia and of course it must be supported by special regulations that guide halal tourism. This study uses exploratory research with literature study techniques. Based on the research results, it is known that Indonesia is one of the leading countries in terms of halal tourism when compared to other Muslim countries. This is evidenced by the award that Indonesia received from the Global Muslim Travel Index (GMTI) in 2019. Regulations related to halal tourism in Indonesia are not yet clear and still weak, this is a dilemma because Indonesia does not have new facilities specifically for halal tourism and is still regulated in a manner. general in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. What he has paid attention to and carried out by the Indonesian government, especially the Ministry of Tourism is related to the existence of tourism in Indonesia which is summarized in several main points: (1) Acceleration of special regulations on tourism. (2) There is regular coordination in the renewal of tourism regulations in Indonesia between the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Ministry of Tourism, and (3) The preparation of other matters that regulate the regulation of halal tourism regulations.*

Keywords: *Halal Tourism; Halal Tourism in Indonesia; Regulation of Halal Tourism in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pariwisata pada saat ini merupakan suatu mega bisnis. Hal tersebut dikarenakan jutaan orang mengeluarkan triliunan dollar Amerika, meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*). Maka dapat dikatakan jika berwisata merupakan bagian penting dalam kehidupan dan gaya hidup di negara-negara maju (Pitana dan Ketut, 2009). Di Indonesia sendiri untuk jejak pariwisata dapat ditelusuri kembali ke dasawarsa 1910-an yang dibentuknya VTV (*Vareeneging Toeristen Verkeer*), yang merupakan suatu badan pariwisata Belanda di Batavia. Selain itu badan pemerintah ini juga bertindak sebagai *tour operator* dan *travel agen*, yang secara gencar mempromosikan Indonesia, khususnya Jawa dan Bali (Pitana dan Ketut, 2009).

Namun akhir-akhir ini, masalah wisata mengalami perkembangan baru yang tidak saja menjadi fenomena lokal dalam sebuah negara tertentu, namun justru berubah menjadi fenomena global sebagaimana kita cermati melalui berbagai media, hal ini dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat masa kini sudah mulai tertarik dengan wisata yang berbasis syariah. Tentu saja hal ini sejalan dengan tingkat kesadaran religiusitas masyarakat yang sudah mulai tumbuh, tidak saja di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya sebagai Muslim, bahkan juga di negara-negara sekuler sekali pun. Atau dengan kata lain, akhir-akhir ini, pariwisata halal sudah semakin banyak diminati, sehingga diprediksi akan mempunyai prospek yang menjanjikan (Djakfar, 2017).

Adapun di Indonesia, pariwisata halal sendiri dikembangkan menjadi program nasional oleh Kementerian Pariwisata. Untuk mempercepat pariwisata halal, Kementerian Pariwisata telah menetapkan 15 (limabelas) provinsi yang menjadi fokus pengembangan destinasi wisata Muslim terkemuka. Ke 15 (limabelas) provinsi diberikan otonomi oleh kementerian pariwisata untuk mengelola potensi wisata di daerah masing-masing. Dengan memberikan otonomi oleh Kementerian Pariwisata diharapkan masing-masing provinsi yang ditunjuk dapat mengembangkan potensi wisata halal mereka sendiri untuk menjadi unggul dan menjadi tujuan favorit untuk pariwisata halal (Ferdiyansyah, 2020). Salah satu diantaranya yaitu pariwisata halal di Lombok NTB, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan masih banyak lagi di daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai potensi menjadi destinasi dari pariwisata halal.

Adapun penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata halal Indonesia di mancanegara. Kemudian akan dilihat sejauh mana regulasi untuk pariwisata halal di Indonesia, hal ini menjadi sangat urgensi dikarenakan pesatnya pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia dan tentu saja harus didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang pariwisata halal.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian pariwisata dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan adalah *“berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,*

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah” (UU No. 10 Tahun 2009). Secara bahasa pariwisata dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun berkelompok, untuk mengunjungi suatu destinasi wisata atau tempat wisata dalam waktu singkat dan jauh dari tempat tinggal asalnya, yang mempunyai tujuan untuk hiburan.

Sedangkan dalam perspektif islam terhadap pariwisata, bahwa ada beberapa pandangan, yaitu (Aan J, 2017) :

1. *Pertama*, perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke Baitullah.
2. *Kedua*, dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan.
3. *Ketiga*, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an.
4. *Ketiga*, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an.
5. *Keempat*, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini adalah misi Rasul dan para sahabat beliau. Para sahabat Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran. Konsep wisata dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya, wisata Islam juga termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan alam semesta ini, sehingga akan membuat jiwa manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup.

Terminologi pariwisata dalam konteks islam diperbolehkan sepanjang tidak keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dalam konteks ini, pijakan wisata menurut islam harus berpijak pada Al-Quran dan Hadist, hal ini lah yang sekarang dikenal dengan wisata halal ataupun wisata syariah. Pijakan yang kuat terhadap Al-Quran dan Hadist akan membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan wisata halal dunia khususnya di Indonesia (Fatkurrohman, 2018).

Ada beberapa dalil Alquran dan Hadits mengenai wisata halal, yaitu: Surat Al-Hajj :46, Surat Al-Maaidah : 3, Surat At-Taubah : 60, Surat An-Nisa : 100, Surat Al-Quraish : 2, Surat Al-Ankabut : 20, Surat Al-An'am : 11, Surat Muhammad : 10, dan Surat Al-Saba : 18. Sedangkan untuk Hadits nya dapat dilihat pada Hadits, yaitu : Sahih al-Bukhari: Vol. 4, Book 52, Hadith 239, Sahih al-Bukhari: Vol. 6, Book 60, Hadith 4, Sahih al-Bukhari:Vol. 2, Book 20, Hadith 186, Sahih al-Bukhari: Vol. 2, Book 16, Hadith 11, Sahih al-Bukhari: Vol. 8, Book 73, Hadith 156, dan Sahih al-Bukhari: Vol. 7, Book 71, Hadith 632 (Zakiah, 2016). Selain Surah dan Hadits yang disebutkan tersebut, juga terdapat satu Surah yaitu Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* (QS. Al-Mulk: 15).

Adapun mengenai pariwisata halal, para ulama Al-Lajnah Ad-Daimah juga berkata: *“Kalau wisata tersebut mengandung unsur memudahkan melakukan kemaksiatan dan kemunkaran serta mengajak kesana, maka tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari Akhir membantu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan menyalahi perintahNya. Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik dari itu.”* (Arrifqy, 2021). Suatu tempat atau destinasi pariwisata dapat dikatakan pariwisata halal, bila meliputi beberapa 7 (tujuh) komponen, yaitu (Chookaew, 2015):

1. Halal hotel

Halal hotel dalam artian ini yaitu menyediakan layanan secara islami kepada turis muslim, hal ini tidak sebatas hanya menyajikan makanan dan minuman yang halal saja, namun juga dalam mengelola hotel berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Transportasi halal

Pada transportasi halal ini yang dimaksud adalah adanya pemisahan posisi duduk antara turis atau wisatawan muslim perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, agar turis tersebut merasa nyaman satu sama lain.

3. Restoran halal

Restoran halal tidak hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal saja, tetapi juga terkait dengan lokasi, misalkan menyediakan musholla terdekat, bahan atau produk makanan yang halal, pembuangan sampah yang sesuai dengan prosedur, penggunaan staf-staf yang telah terlatih untuk melayani turis atau wisatawan muslim, dan hal lainnya.

4. Makanan yang halal

Hal ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus memiliki kehalalan baik dari bahan dan cara pengolahannya, misalkan dalam pemotongan hewan-hewan seperti ayam atau sapi harus disembelih dengan menyebut nama Allah SWT untuk menjadi daging yang halal.

5. Logistik yang halal

Sedangkan untuk logistik halal terkait dengan proses pengelolaan pengadaan, gerakan, penyimpanan dan penanganan bahan, bagian, ternak, setengah jadi atau barang jadi persediaan makanan dan nonmakanan, dan informasi terkait dan dokumentasi mengalir melalui organisasi dan pasokan rantai sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah (Saribanon, 2019).

6. Sistem keuangan islami

Artinya dalam sistem pembiayaan ataupun keuangannya harus dengan mengedepankan prinsip-prinsip islami, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Alquran dan Hadits, serta harus adil dan jujur terhadap turis muslim, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

7. Paket perjalanan islami

Paket perjalanan islami atau yang sering disebut paket wisata halal, yaitu paket perjalanan wisata yang beda dari biasanya. Artinya paket wisata yang menyediakan fasilitas dan aturan-aturan yang lebih islami.

8. Halal spa

Halal Spa terdiri dari beberapa komponen yaitu lokasi, bahan Spa, keamanan, pelayanan, tanggung sosial, manajemen lingkungan, pengolahan limbah yang sesuai dengan syariat islam (Chookaew, 2015).

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan sifat penelitian eksploratif, yakni penelitian yang bertujuan ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2006). Sedangkan teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami sumber literatur diantaranya adalah, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku-buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, surat-surat keputusan dan lainnya yang relevan dan mendukung penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pariwisata Halal Indonesia Di Dunia

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang terkenal di dunia, dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa luas Indonesia adalah 1,916.862,20 juta km² dengan jumlah pulau yaitu sebanyak 16,056 dari Sabang sampai Merauke dan jumlah penduduk sebanyak 267.000.000 jiwa, dimana kita ketahui mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim dan agama lainnya seperti kristen, budha, konghucu, katolik dan hindu adalah minoritas. Perkembangan pariwisata halal saat ini telah meningkat seiring dengan minat wisatawan yang berlibur ke negara yang memiliki objek pariwisata halal, dan tentu saja Indonesia sangat berpotensi untuk destinasi wisata halal di mancanegara (Rahmi, 2020). Pada saat sekarang pariwisata halal tidak hanya dikembangkan oleh negara mayoritas muslim saja, namun juga banyak dikembangkan oleh negara-negara dengan muslim yang minoritas, contohnya

yaitu Jepang. Selain itu pariwisata halal juga tidak hanya dapat dinikmati oleh turis atau wisatawan muslim, tetapi juga dari turis atau wisatawan non muslim di segala penjuru dunia.

Menurut data *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2019, Indonesia menempati urutan pertama bersanding dengan Malaysia menjadi destinasi halal terfavorit yaitu dengan skor seimbang yakni 78%, kemudian Turki dengan skor 75%, Arab Saudi dengan skor 72%, Uni Emirat Arab dengan skor 71%, Qatar dengan skor 68%, Maroko dengan skor 67%, Bahrain dan Oman dengan skor seimbang yakni 66%, dan yang terakhir Brunei dan Australia dengan skor seimbang lagi yakni 65% (Crescentrating, 2019). Oleh karena itu Indonesia meraih penghargaan “*World’s Best Halal Travel Destination*” versi GMTI 2019. Sedangkan destinasi regional Indonesia yang meraih penghargaan “*Best Halal Travel Destination*” versi Indonesia Muslim Travel Index 2019 dengan top 5 (lima) adalah Lombok (Nusa Tenggara Barat) dengan skor 70%, Aceh 66%, Riau dan Kepulauan Riau 63%, DKI Jakarta 59%, serta Sumatera Barat 59% (Ferdiansyah, 2020). Hal ini tentu saja tidak lepas dari program pengembangan pariwisata halal Indonesia, yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata sejak 7 (tujuh) tahun lalu.

Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 (lima) juta dari 20 juta wisatawan mancanegara adalah wisatawan muslim. Maka untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata kemudian membentuk tim pengembangan 10 (sepuluh) Destinasi Halal Prioritas Nasional pada tahun 2018 yang mengacu standar *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Kesepuluh Destinasi Wisata Halal Prioritas tersebut adalah Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Selain itu, penguatan destinasi pariwisata halal dilakukan dengan menambah keikutsertaan 6 (enam) Kabupaten dan Kota lagi yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur (LLPOM MUI, 2021).

Maka dengan adanya pengembangan pariwisata halal tidak akan memfokuskan Bali saja sebagai destinasi wisata yang terkenal di Indonesia di mancanegara dan dapat

dikunjungi oleh turis atau wisatawan, dengan adanya pariwisata halal ini tentu saja akan membuat pemerataan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Perhatian lebih terhadap perkembangan pariwisata halal juga menjadi point utama, bila Indonesia mau menarik turis atau wisatawan muslim dari kawasan Timur Tengah, karena seperti yang kita ketahui kawasan timur tengah merupakan negara-negara muslim, dan mereka adalah negara dengan pengeluaran perjalanan pariwisata terbesar. Turis atau wisatawan Timur Tengah merupakan konsumen pariwisata halal terbesar di dunia. Indonesia harus membuat strategi untuk menarik wisatawan yang berasal dari Timur Tengah. Hal ini dikarenakan karena salah satu faktor pendukung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah pariwisata, dimana pariwisata dapat membantu memberikan devisa kepada Negara.

Dampak Adanya Pariwisata Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Berbicara mengenai dampak dari adanya pariwisata secara umum, pasti kita akan menemukan dampak dari sisi positif maupun negatifnya. Contohnya dari sisi positif akan menaikkan devisa negara dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, sedangkan untuk contoh dari dampak negatif dari pariwisata sendiri secara fisik, yaitu menyebabkan polusi seperti meningkatnya sampah dan rusaknya sumber daya alam. Namun jika dilihat dari sosial dan budaya, maka akan terjadi pergeseran nilai-nilai budaya dan bahkan meningkatnya penyimpangan-simpangan sosial yang akan terjadi di masyarakat. Adanya pariwisata halal yang hadir dengan prosedur dan berprinsip secara syariah dengan mengedepankan apa yang sesuai dengan makna yang terkandung dalam Alquran dan Hadits, maka diharapkan akan membawa dampak positif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata.

Pariwisata merupakan sektor yang potensial di Indonesia dan di dunia sekarang ini. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, mendorong sektor ini menjadi faktor utama dalam pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha serta infrastruktur. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu sektor terbesar dan tercepat pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor lain. Pasar pariwisata halal adalah salah satu penyumbang pertumbuhan segmen pariwisata yang paling cepat. Proyeksi pada 2020 kontribusi pariwisata halal ditargetkan menyumbang 35% atau USD 300 juta ke sektor ekonomi global (Rahmi, 2020).

Dari laporan *Travel and Tourism Council* menyebutkan sektor pariwisata memiliki sumbangsih positif terhadap perekonomian global. Dalam laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pariwisata halal menjadi tren baru dalam segmen pariwisata dunia, perkembangannya pun terus mengalami peningkatan. Terlihat sejak tahun 2014 ada 108 juta wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan hingga mencapai 117 juta wisatawan muslim, pada tahun 2016 mencapai 121 juta wisatawan muslim, dan juga mengalami peningkatan di tahun 2017 hingga 131 juta wisatawan muslim, nilai perjalanan muslim global diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun 2014 mencapai nilai USD 145 miliar dan di tahun 2026 akan mencapai USD 300 miliar (Rahmi, 2020). Sektor pariwisata memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia karena dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Sehingga pariwisata dapat pula dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya peningkatan turis dan wisatawan muslim merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan sektor pariwisata (Satriana dan Faridah, 2018).

Contoh dampak positif dari pariwisata halal yang telah ada di Indonesia yaitu dari Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat, merupakan provinsi yang telah mengembangkan pariwisata halal untuk turis atau wisatawan muslim mancanegara dengan cukup baik. Aceh yang dijuluki sebagai serambi mekah memiliki budaya islam yang cukup kental dan kuat dibandingkan daerah lain. Hal ini dilihat dari penerapan sistem berbasis syariah yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup (*lifestyle*) masyarakatnya sehari-hari. Kementerian Pariwisata menargetkannya sebagai destinasi wisata halal (*halal tourism*) yang digunakan untuk menarik wisatawan muslim dunia. Tolak ukur baik tidaknya penerapan wisata halal (*halal tourism*) di Aceh setidaknya dapat dilihat dari pencapaian dalam segi pariwisata. Aceh meraih tiga kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016 yaitu “Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik”, dan “Masjid Raya Baiturrahman sebagai daya tarik wisata terbaik”. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan BPS pada tahun 2017, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp10,87 Triliun atau setara dengan 8,97% dari

total perekonomian Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Aceh memiliki peran yang sangat penting (Satriana dan Faridah, 2018). Namun penting juga untuk diperhatikan bahwa selain semangat untuk mempromosikan pariwisata halal di mancanegara, harus diimbangi dengan regulasi yang mengatur keberadaan pariwisata halal tersebut. Agar pariwisata halal tersebut mempunyai payung hukum yang kuat dan mempunyai legalitas untuk sampai kepada kebijakan-kebijakan yang lainnya, seperti regulasi terkait standarisasi pariwisata halal, pengembangan pariwisata halal, sertifikasi pariwisata halal dan lain sebagainya.

Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia

Di Indonesia secara masif digaungkan digaungkan terkait pariwisata halal, namun patut disayangkan terkait regulasi untuk mengatur tentang pariwisata halal itu sendiri belum diatur secara jelas. Selama ini regulasi untuk pariwisata halal hanya berpatokan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, meskipun Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Namun demikian jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut tidak dituangkan dalam bentuk aturan Undang-undang ataupun Peraturan Menteri oleh Kementerian Pariwisata, maka fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif. Padahal untuk dampak-dampak positif telah banyak dirasakan dengan adanya pariwisata halal yang ada di Indonesia, terlebih kepada dampak positif di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan. Regulasi terkait pariwisata halal dapat saja dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang ada di Lombok NTB, tidak dapat berlaku secara menyeluruh. Dalam artian Peraturan Daerah tersebut hanya berlaku di Lombok NTB saja.

Dalam hal ini Kementerian Pariwisata harus bergerak cepat untuk menciptakan regulasi tersebut, karena jika tidak segera dibuat akan membuat kebingungan tersendiri bagi pelaku-pelaku yang terkait dalam pariwisata halal ketika akan menjalankan usahanya karena tidak ada pedoman yang harus diikuti (Rasyid, 2021). Mengapa regulasi tentang pariwisata halal yang paling utama harus ada? Ini karena setelah adanya regulasi pariwisata halal tersebut, maka akan ada kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk

mendukung berkembangnya pariwisata halal tersebut. Maka ada 10 (sepuluh) tahapan prioritas pengembangan pariwisata halal di Indonesia yang telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu (Riau Magazine, 2019) :

1. Regulasi pariwisata halal
2. Sertifikasi dan standarisasi
3. *Muslim visitor guide*
4. Pengembangan dan riset
5. Monitoring dan evaluasi IMTI (*Indonesia Muslim Travel Index*)
6. Monitoring dan evaluasi DSRA (*Desain, Strategi, Rencana Aksi*)
7. Daya tarik dan paket wisata halal
8. Penguatan pemahaman pariwisata halal
9. *Marketing Outreach*
10. Sistem informasi digital

Dari tahapan-tahapan tersebut, maka dapat diketahui bahwa masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang perlu diatur lebih lanjut untuk pengembangan pariwisata halal, jika nantinya terbentuk regulasi pariwisata halal. Karena telah kita ketahui sendiri bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat mendukung untuk menjadi destinasi wisata halal pada tahun yang akan datang selanjutnya, namun masih dengan regulasi yang lemah, maka hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri bagi pariwisata halal di Indonesia. Apalagi setelah pandemi covid-19 berakhir, tentu saja akan terjadi gelombang datangnya turis atau wisatawan baik muslim dan non-muslim yang siap untuk berlibur dan memenuhi destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia, dari hal tersebut pemerintah harusnya lebih sigap untuk segera membuat regulasi-regulasi yang jelas terkait pariwisata, dan khususnya pariwisata halal. Seharusnya dengan adanya penghargaan pariwisata halal Indonesia yang selalu unggul di mancanegara, harus diimbangi dengan hal-hal lain yang terkait, seperti percepatan regulasi yang memadai dan pasti untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia.

Maka ada beberapa hal yang patutnya diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata terkait keberadaan pariwisata halal di Indonesia yang dirangkum dalam beberapa poin utama : *pertama*, percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal, karena selama perkembangannya pariwisata halal hanya berpedoman dengan Undang-Undang Pariwisata, yang notabenenya hanya

mengatur secara umum tentang pariwisata. Hal ini untuk menghindari kekosongan hukum yang mengatur secara khusus terkait pariwisata halal, jika nantinya ditemukan perkara-perkara hukum yang terjadi pada pariwisata halal di Indonesia. *Kedua*, adanya koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara lembaga yang menaungi mengenai sertifikasi dan standarisasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementerian Pariwisata. Hal ini berkaitan dengan mempositifkan aturan atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai pariwisata halal oleh Kementerian Pariwisata, agar berlaku secara menyeluruh dan efektif di Indonesia. *Ketiga*, Persiapan hal-hal lain disamping percepatan regulasi pariwisata halal, seperti pembaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai seiring perkembangan zaman yang semakin modern di bidang pariwisata halal.

KESIMPULAN

Indonesia termasuk ke dalam negara yang unggul untuk pariwisata halalnya. Karena dilihat dari perkembangan-perkembangan di setiap provinsi di Indonesia yang semangat dalam memajukan pariwisata halal, hal itu terbukti dengan diraihnya penghargaan “*World’s Best Halal Travel Destination*” versi GMTI 2019 oleh Indonesia dengan skor 78% sebagai negara terfavorite untuk pariwisata halalnya seimbang dengan Malaysia. Tentu saja hal tersebut berdampak positif bagi perekonomian dan lapangan pekerjaan.

Namun hal ini tidak diimbangi dengan adanya regulasi yang jelas dan spesifik mengenai pariwisata halal, ini menjadi dilema tersendiri bagi pariwisata halal di Indonesia. Maka dari itu sudah semestinya pemerintah melakukan percepatan terhadap regulasi pariwisata halal di Indonesia. Ada beberapa hal yang patutnya diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata terkait keberadaan pariwisata halal di Indonesia yang dirangkum dalam beberapa poin utama :

1. Percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal.
2. Adanya koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara lembaga yang menaungi aturan untuk sertifikasi dan standarisasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementerian Pariwisata.
3. Persiapan hal-hal lain disamping percepatan regulasi pariwisata halal.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Arrifqy, Salman Muhammad. (2021). *Pariwisata Halal di Indonesia*. <http://www.ibec-febui.com/pariwisata-halal-di-indonesia/>, dikases pada tanggal 20 Februari 2021.
- Asri, Noer Rahmi. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11 No. 1 Januari - Juni 2020.
- Chookaew, Sureerat, et.al. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, No. 7, July 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Depok: PT Sabuq dan PT Tiga Serangkai.
- Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah.
- Djakfar, Muhammad. (2017). *Pariwisata Halal: Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Eka, Dewi Satriana, & Faridah, Hayyun Durrotul. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 01 No.02, Mei-November 2018.
- Fatkurrohman. (2018). *Wisata Halal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*. <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.
- Ferdiansyah, Hendry et.al. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Journal of Sustainable Tourism Research*, Vol. 2, No. 1, Januari 2020.



J, Aan. (2017). Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Januari 2017.

LLPOM MUI. (2021). *Menuju Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia*. <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/menuju-indonesia-sebagai-destinasi-wisata-halal-dunia>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

Magazine, Riau. (2021). *Acuan Pariwisata Halal Indonesia*. <https://www.riaumagz.com/2019/08/acuan-pariwisata-halal-indonesia.html#:~:text=Regulasi%20Pariwisata%20Halal%20di%20Indonesia&text=Acuan%20penyelenggaraannya%20adalah%20Undang%2DUndang,Pe merintah%20No.31%20tahun%202019>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Pitana, I Gede, & I Ketut S D. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Rasyid, Abdul. (2021). *Urgensi Regulasi Pariwisata Halal*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

Rating, Crescent. (2021). *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019*. <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

Saribanon, Euis, et.al. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, Vol. 5 No. 3 Mei 2019.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Zakiah, Samori et.al. (2016). Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 2016.